

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR⁵... TAHUN²⁰¹²**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Pasar maka Pemerintah Daerah, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
PERUSAHAAN DAERAH PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
4. Perusahaan Daerah Pasar, yang selanjutnya disebut dengan PD. Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan Daerah baik uang maupun barang dari Pemerintah Daerah yang menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PD. Pasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penambahan penyertaan modal daerah pada PD. Pasar untuk :

- a. mengembangkan dan meningkatkan kinerja PD. Pasar;
- b. mengefektifkan pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah;
- h* c. meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB III
BENTUK PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada PD. Pasar berupa tanah dan bangunan.
- (2) Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pasar Sidikalang;
 - b. pasar Sumbul;
 - c. pasar Tigalingga;
 - d. pasar Buntu Raja;
 - e. pasar Juma Teguh;
 - f. pasar Sigalingging;
 - g. pasar Pardomuan;
 - h. pasar Pardamean;
 - i. pasar Tiga Tuah; dan
 - j. pasar Tiga Baru.

BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Nilai Penyertaan Modal Daerah

Pasal 4

Nilai Penyertaan Modal Daerah kepada PD. Pasar sejak berdiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dari penyertaan modal yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bagian Kedua

Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebesar Rp.17.095.789.000.- (tujuh belas milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PD. Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. tanah seluas 116.367 m² (seratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan nilai Rp.5.837.769.000.- (lima milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. bangunan seluas 18.733,95 m² (delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima meter persegi) dengan nilai Rp.11.258.020.000.- (sebelas milyar dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.


Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2012

BUPATI DAIRI,


KRA JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 20 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 5